SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;

b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan paradigma hukum dan peraturan didaerah serta pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu pencabutan dan pengaturan kembali Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3666) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Badan Pengelola Retribusi Dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPRPD adalah Badan Pengelola Retribusi Dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Kepala Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Kepala Badan atau dengan sebutan lainnya adalah Kepala Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan ABPD pada BPRPD.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau

dinikmati oleh umum.

11. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
12. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas, calli brete, vinyle, kaca, kain, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
13. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak-gerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
14. Reklame kain/plastik/mika adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, baliho, dengan bahan kain/plastik/mika dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
15. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
17. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
18. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas, kaca,

plastik dan bahan lain sejenisnya.

19. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
20. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
22. Reklame berjalan (iklan berjalan) adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas, kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
23. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
30. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bupati Kabupaten Sekadau melalui BPRPD.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Tanda Setoran adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

WEWENANGAN PENETAPAN

SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

Pasal 2

(1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN dan SKPDLB.

(2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 3

(1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk melakukan pendataan reklame ketempat penyelenggaraan reklame menggunakan formulir pendataan.

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya atau petugas yang ditunjuk.

(3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui adanya subjek Pajak Reklame yang dapat menjadi Wajib Pajak Reklame.

(4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 4

(1) Setiap penyelenggara reklame dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan reklame dengan menggunakan Formulir SPOPD kepada Kepala Badan melalui Bidang terkait pada BPRPD Kabupaten Sekadau.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :

a. fotocopy identitas diri;

b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan

c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang yang menangani Pajak Reklame, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelenggarakan reklame.

(4) Bentuk formulir SPOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN SKPD

Bagian Kesatu

Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

(1) Setiap penyelenggara reklame mengisi data penyelenggaraan reklame dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang yang menangani pajak Reklame.

(2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh penyelenggara reklame dikantor BPRPD Kabupaten Sekadau atau dapat diperoleh

melalui petugas yang ditunjuk pada jam kerja.

(3) Data penyelenggaraan reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.

(4) Penyampaian data penyelenggaraan reklame dilakukan sebelum penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua

Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD)

Pasal 6

(1) Berdasarkan data penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diterbitkan SKPD.

(2) Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.

(3) Bentuk formulir data penyelenggaraan reklame dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

DASAR PENETAPAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

(1) Dasar penetapan besarnya Pajak Reklame adalah NSR yang ditentukan berdasarkan :

a. Nilai Strategis Lokasi;
b. Harga Satuan Reklame;
c. Ukuran Reklame;
d. Jangka Waktu; dan
e. Jenis Reklame.

(2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar :

a. kawasan atau lokasi;
b. sudut pandang reklame;
c. kelas jalan; dan

d. ketinggian reklame.

(3) Nilai Starategis Lokasi (NSL) diperoleh dengan : Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar Jalan + Nilai Ketinggian Reklame.

(4) NSR diperoleh dengan cara NSL x Harga Satuan Reklame x Ukuran Reklame x Jangka Waktu Reklame.

(5) Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame.

(6) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15 % untuk semua jenis Reklame.

(7) Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa ditambah 15% (lima belas persen) dari pokok pajak.

(8) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

(9) Perhitungan indeks untuk masing-masing indikator Nilai Strategis Lokasi (NSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Tata cara perhitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

(1) Pajak reklame dipungut dengan system offcial assessment yang perhitungan besarnya pajak terhutang ditetapkan kepala daerah atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Retribusi Dan Pajak Daerah.

(2) Penghitungan dan penetapan Pajak Reklame dituangkan dalam SKPD.

(3) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pajak dengan menggunakan SKPD dan disetor/Transfer ke kas daerah menggunakan STS.

(4) Khusus reklame spanduk,umbul-umbul, barner dan sejenisnya, wajib pajak terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang dengan menggunakan STS.

(5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah Kabupaten Sekadau melalui tempat yang ditetapkan Bupati.

(6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.

(7) Pembayaran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

(8) Bukti lunas pembayaran secara online atau struk ATM yang dikeluarkan oleh Bank adalah sah dan sama fungsinya dengan bukti lunas yang keluarkan oleh BPRPD.

(9) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan atau inovasi dalam proses pembayaran pajak daerah secara elektronik dan/atau dengan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pengembangan atau inovasi dalam proses pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau berpedoman pada Mou dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(11) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(12) Bentuk STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 9

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang menangani pajak reklame.

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;

f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

   1) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;

   2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan

diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan

5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan

3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 10

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua Puluh Empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KEBERATAN,PENGURANGAN PAJAK, BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk atas suatu:
   a. SKPD;
   b. SKPDLB;
   c. SKPDN; dan
   d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui

Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 12

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian kedua

Pengurangan Pajak

Pasal 13

(1) Bupati memberikan kewenangan kepada Badan untuk melakukan pengurangan pajak terutang dengan pengurangan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Besarnya pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Pemberian pengurangan pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk :

a. *event* olahraga/seni yang peserta dan/atau pengunjung dipungut biaya paling tinggi 50% (lima

puluh persen); dan

b. *event* olahraga/seni yang peserta dan/atau pengunjung tidak dipungut biaya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan;

b. melampirkan fotocopy KTP dan/atau NIK dan fotocopy SKPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP dan/atau NIK penerima kuasa;

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melalui Bidang Terkait melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;

d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Banding

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding

hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 15

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 16

(1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(3) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD dan STPD.

(4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan/atauNIK dan fotocopy SKPD dan STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP dan/atauNIK penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk Kepala Bidang terkait BPRPD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;

f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(5) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :

a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.

(6) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan SKPD yang baru.

(7) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 17

(1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Kepala Badan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :

a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 18

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :

a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan

b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :

1) SKPD yang diajukan permohonannya;

2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3) berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti

penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif (apabila mengajukan permohonan).

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang terkait berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 19

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau karena jabatan, Kepala Badan menugaskan Kepala Bidang terkait untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

(2) Kepala Bidang terkait melaporkan pelaksanaan tugasnya menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang terkait dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang terkait melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 20

(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang terkait segera :

a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta diparaf dan nama pejabat yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB IX

PEMASANGAN REKLAME YANG DIWAJIBKAN DAN YANG DILARANG

Pasal 21

Pemasangan Reklame yang diwajibkan :

a. Peletakan Reklame di Kabupaten Sekadau harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.

b. Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning).

c. Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.

d. Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.

e. Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai Bahasa Asing/Bahasa Daerah yang harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.

f. Penyelenggara reklame wajib menempelkan penning atau tanda lain pada reklame dari BPRPD.

g. Penyelenggara reklame wajib mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas.

h. Penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika dan kelaikan konstruksi.

Pasal 22

Pemasangan Reklame yang dilarang (hal-hal yang tidak bisa dilakukan) :

a. Menyelenggarakan reklame yang bersifat komersil pada :
   1) gedung dan atau halaman kantor Pemerintahan;
   2) gedung dan atau halaman tempat pendidikan;
   3) gedung dan atau halaman tempat-tempat ibadah; dan
   4) tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

b. Menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tempat pendidikan / sekolah dan tempat-tempat ibadah.

c. Menyelenggarakan reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sekadau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
   a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
   b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
   b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
   c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
   d. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 25

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, dan setoran pajaknya sudah disetor ke Kas Daerah, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

(2) SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga pada BPKAD dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Untuk pengeluaran kelebihan bayar dari belanja tak terduga melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.

(4) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

BAB XII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada BPRPD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya BPRPD dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai indikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sekadau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 40 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran
Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

Tanggal Pendataan

.....

FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME

A. NPWPD

☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:
D. NAMA USAHA	:
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:
F. LOKASI PEMASANGAN REKLAME	:
G. DESA / KECAMATAN	:
H. TELEPHONE / HP	:
I. JENIS PAJAK DAERAH	:

Petugas pendata

(.....)
NIP.....

Sekadau, ...

Wajib Pajak

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F, G dan I : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

B. Bentuk Formulir Pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PAJAK DAEAH
Jl. Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
(SPOPD)

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

Kapala BPRPD

di~
Sekadau

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Diisi dengan lengkap identitas penyelenggara reklame sesuai dengan izin yang dimiliki.
4. Data objek pajak diisi sesuai dengan jenis /ukuran reklame yang akan diselenggarakan.
5. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak	:	
2. Nama Badan/Merk Usaha	:	
3. NPWP/NPWPD	:	
4. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon / HP	:	
- Kode Pos	:	
5. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl. .....
- Surat izin Usaha Kepariwisataan	No.	Tgl. .....
- Surat izin	No.	Tgl. .....
- Surat izin	No.	Tgl. .....

DATA OBJEK REKLAME

6. Jenis Reklame :

- ☐ Papan/Billboard/ Megatron/videotron/Led
- ☐ Kain/Spanduk
- ☐ Melekat/Stiker
- ☐ Berjalan
- ☐ Udara
- ☐ Suara

	☐ Selebaran ☐ Slide Film ☐ Peragaan
7.Rencana Lokasi Pemasangan :	
8. Ukuran Reklame	
- Pajang X Lebar	:.....m x .....m=.....m^2
- Pajang X Lebar	:.....m x .....m=.....m^2
- Pajang X Lebar	:.....m x .....m=.....m^2
- Pajang X Lebar	:.....m x .....m=.....m^2
- Pajang X Lebar	:.....m x .....m=.....m^2
- Pajang X Lebar	:.....m x .....m=.....m^2
9. Tinggi dari muka tanah	:1.....m 2.....m 3.....m 4.....m 5.....m 6.....m
10. Jumlah Reklame	:
12. Durasi Reklame	:.....Menit.....Detik
13. Jangka Waktu Pemasangan :	
14. Jenis produk reklame	:
KETERANGAN LAIN-LAIN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat teramasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
	.....20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

C. Bentuk Formulir Data Penyelenggaraan Reklame

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**DATA PENYELENGGARAAN REKLAME**	Nomor : ..... Bulan : ..... Tahun : .....

Kepada Yth.
.....
di~ .....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPRPD Kabupaten Sekadau, paling lambat pada tanggal .....(Official Assesment).
4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Obyek Pajak

No.	Jenis reklame & Judul (lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Jenis☐ Judul :	.... Lebar Jalan.....	P:....M L:....M T:....M	a. Persimp 4 b. Persimp 3 c. Persimp 2 d. Jl 2 arah e. Jl 1 arah	.....	..... s / d .....
2	Jenis☐ Judul :	.... Lebar Jalan.....	P:....M L:....M T:....M	a. Persimp 4 b. Persimp 3 c. Persimp 2 d. Jl 2 arah e. Jl 1 arah	.....	..... s / d .....

Keterangan :

Jenis Reklame :

1. Reklame Papan/Billboard/Cahaya Frontlight/ Backlight
2. Reklame Megatron
3. Reklame Baliho
4. Reklame Cahaya Neonsign
5. Reklame Kain
6. Reklame Melekat (Stiker)
7. Reklame Selebaran
8. Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan
9. Reklame Udara
10. Reklame Suara
11. Reklame Apung
12. Reklame Film/Slide
13. Reklame Peragaan
14. Reklame Trivision

Ukuran :
P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi.

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat teramasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sanggau, ...

(.....)

C. DIISI OLEH PETUGAS BPRPD
Tata cara penghitungan dan penetapan : - Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pengelolaan Retribusi Dan Pajak Daerah) Terima Tanggal : ..... Nama Petugas : ..... (.....)
TANDA TERIMA NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : ..... Sekadau, ... Yang menerima (.....)

D. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)** **PAJAK REKLAME** Tahun :.....	NOMOR ....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Periode : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
			Rp. .....
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda		Rp. ..... Rp. .....
	Jumlah		Rp. .....

Dengan Huruf :
.....
.....

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran dilakukan pada atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar leawat waktu paling lama 30 hari setelah titetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

Sekadau,
.....
an. BUPATI SEKADAU
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau,

(.....)
Pangkat
NIP.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :	Nomor :..... Yang menerima (.....)

Keterangan :

1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

E. HARGA SATUAN REKLAME

No.	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Reklame Papan				
	a. Bando	M^2	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	350.000,-
	b. Billboard :				
	1) Ukuran ≤8 m^2	M^2	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	250.000,-
	2) Ukuran ≥8 m^2	M^2	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	200.000,-
	Papan Merk dan Thin				
	c. Plate Aluminium				
	1) Disinari (ditanam)	M^2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	1 Tahun	200.000,-
	2) Disinari (ditempel)	M^2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	1 Tahun	175.000,-
	3) Tidak Disinari (ditanam)	M^2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Tahun	175.000,-
	4) Tidak Disinari (ditempel)	M^2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Tahun	150.000,-
	d. Neonsign/Neon Box				
	1) Disinari (ditanam)	M^2	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	250.000,-
	2) Disinari (ditempel)	M^2	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	200.000,-
	e. Shop Sign / Running Teks / PNT	M^2	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	200.000,-
2.	Megatron / Videotron dan LED	Buah	Komponen Elektronik	1 Tahun	1.000.000,-
3.	Reklame Udara (Balon Udara)	Buah	Gas dan Plastik/Sejenisnya	1 Bulan	300.000,-
4.	Branding	M^2	Cat Tembok, Cat Minyak dan Sejenisnya	1 Tahun	75.000,-
5.	Reklame				
	a. Spanduk	M^2	Kain/Plastik/Mika/ Banner Vinyl Backlite Digital Printing	1 Hari	2.500,-
	b. Umbul-umbul	M^2	Kain/Plastik/Mika/ Banner Vinyl Backlite Digital Printing	1 Hari	2.500,-
	c. Baliho	M^2	Kain/Plastik/Mika/ Banner Vinyl Backlite Digital Printing	1 Hari	2.500,-
6.	Reklame Merekat / Poster				
	a. Berwarna		Kertas/Plastik dan sejenisnya		
	1. s/d ¼ m^2			1 Mgg/10 lbr	85.000,-
	2. > ¼ m^2 - ½ m^2			1 Mgg/10 lbr	162.000,-

No.	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	b. Tidak berwarna 1. s/d ¼ m^2 2. > ¼ m^2 - ½ m^2		Kertas/Plastik dan sejenisnya	 1 Mgg/10 lbr 1 Mgg/10 lbr	 78.750,- 157.500,-
7.	Reklame Selebaran a. Berwarna 1. s/d ¼ m^2 2. > ¼ m^2 - ½ m^2 b. Tidak berwarna 1. s/d ¼ m^2 2. > ¼ m^2 - ½ m^2	 Lembar Lembar	 Kertas dan sejenisnya Kertas dan sejenisnya	 1 Mgg/50 lbr 1 Mgg/50 lbr 1 Mgg/50 lbr 1 Mgg/50 lbr	 40.500,- 81.000,- 36.000,- 40.500,-
8.	Reklame Berjalan Kendaraan Bermotor 1. Bulanan 2. Tahunan	Unit	Besi/Logam/Bahan lainnya	 1 Bulan 1 Tahun	 75.000,- 540.000,-
9.	Reklame Suara	Kali	Komponen Elektronik		6.750,-
10.	Reklame Slide / Film a. Film b. Slide 1) dengan suara 2) tanpa suara	Kali	Komponen Elektronik	 1 Mggu/15 detik Tayang Tayang	 3.600,- 1.350,- 900,-
11.	Reklame Peragaan	Kali	Alat Peraga dan lainnya	1 Tahun	427.500,-

F. PERHITUNGAN INDEKS UNTUK MASING-MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)

No.	**KAWASAN**	Skor	Indeks	Lebar Jalan (M)	Skor	Indeks	Sudut Pandang	Skor	Indeks	Ketinggian (M)	Skor	Indeks
	Bobot 40 %			Bobot 15 %			Bobot 20 %			Bobot 25 %		
1	Perniagaan	**10**	**4,0**	≥ 26,5	**10**	**1,5**	Persimpangan 4	**10**	**2,0**	≤ 5	**10**	**2,5**
2	Strategis	**9**	**3,6**	23,5 - 26	**9**	**1,4**	Persimpangan 3	**8**	**1,6**	5,5 - 10	**8**	**2,0**
3	Khusus	**8**	**3,2**	20,5 - 23	**8**	**1,2**	Persimpangan 2	**6**	**1,2**	10,5 - 15	**6**	**1,5**
4	Campuran	**7**	**2,8**	17,5 - 20	**7**	**1,1**	Jalan 2 arah	**4**	**0,8**	15,5 - 20	**4**	**1,0**
5	Terbuka	**6**	**2,4**	14,5 - 17	**6**	**0,9**	Jalan 1 arah	**2**	**0,4**	≥ 20	**2**	**0,5**
6	Perkantoran	**5**	**2,0**	11,5 - 14	**5**	**0,8**						
7	Industri	**4**	**1,6**	8,5 - 11	**4**	**0,6**						
8	Pasar Inpres	**3**	**1,2**	5,5 - 8	**3**	**0,5**						
9	Perumahan	**2**	**0,8**	2,5 - 5	**2**	**0,3**						
10	Pendidikan	**1**	**0,4**	≤ 2	**1**	**0,2**						

G. PENGELOMPOKAN KAWASAN

I. KAWASAN PERNIAGAAN/PERDAGANGAN

a. Kecamatan sekadau hilir
- Jln. Kapuas
- Jln. Irian
- Jln. Mawar
- Jln. Mardeka
- Jln. Mardeka Barat
- Jln. Mardeka Timur
- Jln. Flamboyan
- Jln. Lestari
- Jln. Anggrek
- Jln. Pelajar
- Simpang 4 kayu lapis
- Jalan Panglima Naga

b. Kecamatan Sekadau Hulu, Kota Rawak

c. Kecamatan Nanga Taman, Kota Nangan Taman

d. Kecamatan Nanga Mahap, Kota Nanga mahap

e. Kecamtan Belitang Hilir, Kota Sui ayak

f. Kecamatan Belitang,Kota Belitang

g. Kecamtan Belitang Hulu, Kota Balai Sepuak

Keterangan :
Pemasangan reklama diluar kota kecamatan sebagaimana tersebut diatas disesuaikan dengan kondisi setempat

II. KAWASAN TERBUKA

a. Kecamatan Sekadau hilir
- Jln. Tamtama
- Jln. A.Yani
- Kampung Tebal
- Jln.Keramat/Keraton Kusuma Negara
- Jln.Mardeka Selatan
- Jln. Abadi
- Jln. Abdulahman
- Jln. Printis
- Jln. Keling Kumang
- Jln. Kerama

III. KAWASAN SRATEGIS

a. Persimpangan Jalan

b. Jembatan Penyeberangan

c. Pangkalan Penyeberangan Kapal Motor

IV. Tempat yang disediakan oleh Pemda

V. KAWASAN KHUSUS

a. Lingkungan Olahraga

b. Lingkungan Hotel

c. Lingkungan Pertemuan Umum

VI. KAWASAN PERKANTORAN
Reklame yang dipasang pada komplek perkantoran

VII. Kawasan Industri
Reklame yang dipasang pada kawasan pabrik dan industri lainnya

VIII. KAWASAN PASAR IMPRES
Reklame yang dipasang pada komplek pasar/kios yang dikelola oleh pemda dilusr kawasan perniagaan

IX. KAWASAN PERUMAHAN
Reklame yang dipasang pada komplek perumahan/jalan gang/lingkungan

X. KAWASAN PENDIDIKAN
Reklame yang dipasang dalam komplek pendidikan

XI. KAWASAN CAMPURAN

a. Reklame Kendaraan

b. Reklame stiker

c. Reklame selebaran

d. Reklame suara

H. Tata Cara Perhitungan Besarnya Pajak Reklame

1. Reklame Billboard seluas 20 M^2 di pasang di Jalan Panglima naga yang merupakan kawasan perniagaan, dengan sudut pandang 3 sisi (persimpangan 3), lebar jalan 10 M, dengan ketinggian 10 M dari permukaan tanah jangka waktu 1 Tahun.

Perhitungan

Kawasan Perniagaan / Perdagangan : 4,0

(Bobot 40% Skor 10 Indeks 4,0)

Luas reklame billboard : 20 M^2

(Tarif ≥8m^2 = Rp. 200.000,-)

Sudut pandang : 3

(Bobot 20% Skor 8 Indeks 1,6)

Kelas jalan : 10 M

(Bobot 15% Skor 4 Indeks 0,6)

Ketinggian reklame : 10 M

(Bobot 25% Skor 8 Indeks 2,0)

Nilai Strategis Lokasi (NSL) : 8,2
(NSL = NK+NSP+NLJ+NKR)
(NSL = 4,0+1,6+0,6+2,0)

Nilai Sewa Reklame (NSR) :
(NSL x HSR x UR x Jlh = NSR)
(8,2 x Rp.200.000,-x 20 x 1) =
Rp. 32.800.000

Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame
Rp.32.800.000,- x 15 % =
Rp.3.920.000,-

2. Reklame jenis Spanduk (plastik) dipasang di kawasan jalan mardeka timur, ukuran reklame 4 M^2, dengan sudut pandang 2 sisi (jalan dua arah), lebar jalan 10 M dengan ketinggian 5 M dari permukaan tanah, banyaknya spanduk yang dipasang 2 buah Jangka Waktu 2 (dua) Minggu.

Perhitungan

Kawasan Perniagaan/Perdagangan : 4,0

(Bobot 40% Skor 10 Indeks 4,0)

Luas reklame spanduk : 4 M^2

(Tarip Rp. 2.500,- x 14 = Rp. 35.000,-)

Sudut pandang : 2

(Bobot 20% Skor 4 Indeks 0,8)

Kelas jalan : 10 M

(Bobot 15% Skor 3 Indeks 0,6)

Ketinggian reklame : 5 M

(Bobot 25% Skor 10 Indeks 2,5)

Jangka waktu pemas : 2 (dua) minggu

Volume : 2 buah

Nilai Strategis Lokasi (NSL) : 7,9
(NSL = NK+NSP+NLJ+NKR)
(7,8= 4,0+0,8+0,6+2,5)

Nilai Sewa Reklame (NSR) :
(NSL x JWxHSR x UR x Vol = NSR)
(7,9 x (14xRp.2.500,-)x 4 x 2) =
Rp. 2.212.000

Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame
Rp.2.212.000,- x 15 % =
Rp.331.800,-

I. BENTUK SURAT TANDA SETOR

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah

Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

Surat Tanda Setor
(STS)

STS NO. :.....

Bank : .....
No. Rekening : .....

Harap diterima uang sebesar :.....
(terbilang) :(.....)
Keterangan :.....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1.			
		Jumlah	

Mengetahui , Pengguna Anggaran	Bendahara Penerima	Sekadau,..... Penyetor
(.....) Nip.	(.....) Nip.	(.....) Nama terang

Keterangan :
1. Nomor SSPD diisi sesuai no urut di SIPKAD
2. Nomor rekening diisi nomor rekening kas daerah kabupaten sekadau
3. Kode rekening diisi sesuai jenis pajak daerah yang dibayar

J. Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)** Masa Pajak : Tahun :	Nomor urut .....

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Sekadau Nomor ..... Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN Pajak Reklame, telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap :

Nama :.....
Alamat :.....
NPWPD :.....
Jatuh Tempo : .....

Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang harus dibayar Rp .....
2. Telah dibayar Rp .....
3. Kurang dibayar (1-2) Rp .....
4. Sanksi Administrasi
   a. Denda Rp.....
   b. Bunga Rp.....
   c. Jumlah sanksi administratif Rp.....
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c) Rp.....

Dengan huruf : .....
.....

Perhatian :
1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas daerah (Bank Kalbar Cabang Sekadau); dan
2. Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Sekadau, ...
KEPALA BADAN
KABUPATEN SEKADAU,

Penyetor,

(.....)
Pangkat
NIP.....

No. STPD : .....

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Keterangan :
1. Identitas wajib pajak diisi sesuai identitas NPWPD

K. Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Reklame

KOP SKPD

KEPUTUSAN .....
KABUPATEN SEKADAU

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME
YANG TERUTANG
.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Reklame Nomor . . . . . tanggal . . . . . terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Reklame yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala ..... Kabupaten Sekadau tentang . . . . . .;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau Propinsi Kalimatan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lemabaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
5. Peraturan Bupati sekadau Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksana Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun ..... Nomor.....);

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Reklame atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh Badan Pengelola Retribusi Dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau pada tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ..... KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Reklame yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Materi Reklame : .....
Lokasi Penyelenggaraan : .....
Besarnya Pengurangan : .....

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Reklame yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Reklame yang terutang :	Rp .....
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp .....)	Rp .....
Jumlah Pajak Reklame yang Seharusnya Dibayar	Rp.....

(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal

KEPALA .....
KABUPATEN SEKADAU,

(.....)
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

RADIUS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS